



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Jonathan James Leone bin Patrick James Leone, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Filsafat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Puji, Banjar Tegalgundul, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si, Advokad yang berkantor pada Kantor Hukum Baraas dan Rekans, yang beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D, No.5, Jalan Batukaru Gang Padang, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 44/SK/2019/PA.Bdg tanggal 02 Mei 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg tanggal 02 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung telah mengajukan permohonan Perubahan Nama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6
Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Jonathan James Leone Bin Patrick James Leone telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yuli Ifrika Binti Surnadi di Kantor Urusan Agama Sei Geringging, Kabupaten/Kota Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 06 Agustus 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 12806/VIII/2015;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Yuli Ifrika Binti Surnadi tersebut telah diperoleh dua orang anak:
 - a) Alysha Joy Binti Jonathan James Leone, perempuan, lahir di Padang pada tanggal 04 Juli 2016;
 - b) Aiman Kai Leonebin Jonathan James Leone, laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 18 Juli 2018;
3. Bahwa saat dinikahi Pemohon, Yuli Ifrika Binti Surnadi, telah memiliki seorang anak yang bernama Faaiz One Baariq Bin Yuli Ifrika, lahir di Padang, pada tanggal 08 Desember 2014;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Yuli Ifrika Binti Surnadi, anak yang bernama Faaiz One Baariq Bin Yuli Ifrika, tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon beragama Islam, bekerja dan berpenghasilan cukup untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak;
6. Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela, serta bisa menjadi contoh yang baik dan teladan bagi anak-anaknya;
7. Bahwa Pemohon sangat menyayangi Faaiz One Baariq Bin Yuli Ifrika, seperti anak kandungnya sendiri;
8. Bahwa Faaiz One Baariq Bin Yuli Ifrika masih berusia balita yang memerlukan perlindungan, pengawasan dan kasih sayang seorang ayah;
9. Bahwa karena statusnya sebagai anak tiri, Pemohon mengalami kesulitan menguruskan visa kunjungan atau administrasi keimigrasian bagi anak yang bernama Faaiz One Baariq Bin Yuli Ifrika, bila Pemohon bermaksud mengajak Faaiz One Baariq Bin Yuli Ifrika berkunjung ke Amerika. Karenanya diperlukan penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Badung;

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bermaksud menjadikan Faaiz One Baariq Bin Yuli Ifrika sebagai anak angkat, agar status Pemohon sebagai ayah dari Faaiz One Baariq Bin Yuli Ifrika berkekuatan hukum;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya membuat penetapan yang bunyinya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Jonathan James Leone Bin Patrick James Leone alamat Gang Puji, Banjar Tegal Gundul, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali terhadap anak bernama Faaiz One Baariq Bin Yuli Ifrika, lahir di Padang, pada tanggal 08 Desember 2014;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang tanggal 02 Juli 2019, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Juli 2019, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor: 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg, dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Khairil, S.Ag.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah S.H.I.

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 185.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Bdg.